



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I. 1. Nama lengkap : **Achmad Fitrodin alias Gareng.;**

2. Tempat lahir : Malang.;

3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/11 Maret 1996.;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki.;

5. Kebangsaan : Indonesia.;

6. Tempat tinggal : Desa Madirendo
RT.03 RW.01 Kecamatan Pujon, Kabupaten
Malang.;

7. Agama : Islam.;

8. Pekerjaan : Petani.;

II. 1. Nama lengkap : **Muhammad Irfan.;**

2. Tempat lahir : Malang.;

3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/11 Oktober
2001.;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki.;

5. Kebangsaan : Indonesia.;

6. Tempat tinggal : Dusun Kalangan
RT.08 RW.03 Desa Wiyunrejo, Kecamatan Pujon,
Kabupaten Malang.;

7. Agama : Islam.;

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.;

Terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan sebagai berikut:

Penangkapan sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020.;

Penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020.;

Halaman 1 dari 15 Putusan No 23/Pid.B/2021/PN Kpn



2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021.;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021.;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021.;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021.;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun hal tersebut telah ditawarkan kepadanya.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 23/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 26 Januari 2021 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Fitrodin Alias Gareng dan Muhammad Irfan bersalah melakukan tindak pidana telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan bersama-sama dua orang atau lebih secara bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam surat dakwaan PDM-07/M.5.20/Eoh.2/01/2021.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Achmad Fitrodin Alias Gareng dan Terdakwa Muhammad Irfan masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Oppo A3s warna hitam No Imei 1: 86653104357235 No Ime 2: 86653104357234, 1 (Satu) Lembar kwitansi Pembelian Handphone Oppo A3s warna hitam dari toko Diaz Cell dikembalikan ke saksi Slamet Rianto.;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio biru N-6964-LE Noka MH35TL0026K226921 Nosin: 5TL-2273512 (tanpa dilengkapi surat kendaraan) dikembalikan ke saksi Dinasti.;
4. Menetapkan agar Terdakwa Achmad Fitrodin Alias Gareng dan Terdakwa Muhammad Irfan, masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) lisan dari para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut: para Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan (pledoi) para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya (pledoi).;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Achmad Fitrodin Als Gareng, bersama dengan Terdakwa Muhammad Irfan dan anak Hermawan Efendi als Wawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta anak Ahmad Bagus Novalio Pratama (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Bengkaras Desa Madiredo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan bersama-sama dua orang atau lebih secara bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan No 23/Pid.B/2021/PNKpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB, anak Hermawan Efendi Alias Wawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa Muhammad Irfan dan Terdakwa Achmad Fitrodin alias Gareng "ayo ngko nang cak Riyanto" (ayo nanti ke pak ke rumah pak Riyanto), lalu Terdakwa Achmad Fitrodin alias Gareng bertanya: "lapo nang cak Riyanto" (ngapain ke cak Riyanto) kemudian dijawab oleh anak Hermawan Efendi alias Wawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) : "golek-golek, biasane ndik kono ono duwek" (cari-cari, biasanya di sana ada uang) dan dijawab oleh Terdakwa Achmad Fitrodin alias Gareng: "iyo engko bengi" (iya nanti malam). Sekira pukul 17.15 WIB anak Hermawan Efendi alias Wawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak Terdakwa Achmad Fitrodin alias Gareng untuk menunjukkan letak rumah saksi Slamet Riyanto. Setelah itu sekira pukul 22.00 WIB anak Hermawan Efendi alias Wawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak anak Ahmad BAGus Novalio Pratama (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa Aahmad Fitrodin alias Gareng serta Terdakwa Muhammad Irfan pergi ke rumah saksi Slamet Riyanto. Lalu anak Ahmad BAGus Novalio Pratama dan Terdakwa Muhammad Irfan berboncengan menggunakan sepeda motor Vega warna hitam, sedangkan anak Hermawan Efendi alias Wawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa Achmad Fitrodin alias Gareng berboncengan dengan mengendarai sepeda mio warna biru dan sampai di rumah saksi Slamet Riyanto pukul 01.30 WIB pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020. Sesampainya di tempat itu, semuanya berhenti di seberang rumah saksi Slamet Riyanto lalu berbagi tugas. Anak Ahmad Bagus Novalio Pratama (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa Muhammad Irfan bertugas menjaga situasi dan sepeda motor di tempat itu sedangkan anak Hermawan Efendi alias Wawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa Achmad Fitrodin alias Gareng berjalan kaki menuju rumah saksi Slamet Riyanto. Sesampainya di rumah saksi Slamet Riyanto, anak Hermawan Efendi alias Wawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan diikuti oleh Terdakwa Achamad Fitrodin alias Gareng, masuk ke dalam rumah saksi Slamet Riyanto melalui pintu samping. Sesampainya di dalam rumah, anak Hermawan Efendi alias Wawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa Achmad Fitrodin alias Gareng mengambil 2 (dua) kg gula di toko, lalu masuk ke dalam kamar dan secara tanpa ijin mengambil 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah dan 1 (satu) buah tas

Halaman 4 dari 15 Putusan No 23/Pid.B/2021/PNKpn



warna hitam berisi uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 merk Mitsubishi L300 Nopol : N-8408-KV, 2006, coklat, 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 merk Mitsubishi SS, Nopol : N-8793-KE, Hitam, 1 (satu) lembar SIM A atas nama Slamet Riyanto dan 2 (dua) lembar KTP atas nama saksi Slamet Riyanto dan istrinya. Setelah itu anak Hermawan Efendi alias Wawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa Achamad Fitrodin alias Gareng keluar rumah melalui jalan yang sama ketika masuk, lalu menghampiri anak Ahmad Bagus Novalio Pratama (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa Muhammad Irvan kemudian bersama-sama menuju Batu dan menyewa Villa untuk menginap. Sekira satu minggu kemudian anak Hermawan Efendi alias Wawan (dilakukan penuntutan secara terpisah), bersama dengan anak Ahmad BAGus Novalio Pratama (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa Achmad Fitrodin alias Gareng serta Terdakwa Muhammad Irfan menjual 1 (satu) Hp merk Oppo warna merah secara online dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa Achmad Fitrodin alias Gareng, Terdakwa Muhammad Irfan serta anak Hermawan Efendi alias Wawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan anak Ahmad Bagus Novalio Pratama (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Slamet Riyanto mengalami kerugian kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 (1) ke-3 dan ke-4 KUHP-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. **Slamet Riyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, bertempat dirumah Saksi di Bengkaras Rt.015/005 Kec. Pujon Kab. Malang telah terjadi pencurian terhadap barang-barang milik Saksi dan milik istri Saksi.;
- Bahwa barang yang hilang saat itu berupa tas selempang warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah BPKB pick up merek Mitsubishi L300 warna coklat, 1 (satu) lembar STNK pick up merek Mitsubishi, 1 (satu) lembar SIM A dan 2 (dua) lembar

Halaman 5 dari 15 Putusan No 23/Pid.B/2021/PNKpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP atas nama Saksi dan KTP istri Saksi yaitu atas nama Sofiatul Roazah dan 2 (dua) buah handphone.;

- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang tersebut telah hilang ketika Saksi bangun tidur kira-kira pukul 02.30 WIB dan Saksi bersama istri bersiap untuk pergi ke Pasar Pujon, Saksi tersadar bahwa barang-barang tersebut sudah tidak ada ditempatnya.;
- Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut Saksi dan istri Saksi menderita kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi tersebut.;
- Bahwa kemudian setelah Saksi dan istri Saksi kembali dari Pasar Pujon, Saksi dan istri Saksi kembali mencari barang-barang yang hilang tersebut, dan oleh karena tidak ketemu juga maka selanjutnya Saksi melapor ke Polisi, hingga akhirnya para Terdakwa ditangkap serta teman-temannya yang lain.;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa handphone dan kwitansi sebagai barang yang hilang saat itu dari rumah Saksi.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan tersebut.;

Saksi 2. **Sofiatul Roazah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, bertempat dirumah Saksi di Bengkaras Rt.015/005 Kec. Pujon Kab. Malang telah terjadi pencurian terhadap barang-barang milik Saksi dan milik suami Saksi.;
- Bahwa barang yang hilang saat itu berupa tas selempang warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah BPKB pick up merek Mitsubishi L300 warna coklat, 1 (satu) lembar STNK pick up merek Mistsubishi, 1 (satu) lembar SIM A dan 2 (dua) lembar KTP atas nama Saksi dan KTP suami Saksi yaitu atas nama Slamet Riyanto dan 2 (dua) buah handphone.;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang tersebut telah hilang ketika Saksi dan suami Saksi bangun tidur kira-kira pukul 02.30 WIB dan bersiap untuk pergi ke Pasar Pujon, suami Saksi tersadar bahwa barang-barang tersebut sudah tidak ada ditempatnya.;
- Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut Saksi dan suami Saksi menderita kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).;

Halaman 6 dari 15 Putusan No 23/Pid.B/2021/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi tersebut.;
- Bahwa kemudian setelah Saksi dan suami Saksi kembali dari Pasar Pujon, Saksi dan suami Saksi kembali mencari barang-barang yang hilang tersebut, dan oleh karena tidak ketemu juga maka selanjutnya Saksi melapor ke Polisi, hingga akhirnya para Terdakwa ditangkap serta teman-temannya yang lain.;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa handphone dan kwitansi sebagai barang yang hilang saat itu dari rumah Saksi.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan tersebut.;

Saksi 3. **Dinasti Mahachakri LSP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Juni 2010 diwarung kopi didekat pom bensin kota lama daerah Blimbing Kota Malang Achmad Farid meminjam 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Noka MH3STL00K226961 Nosin STL-227352 beserta STNK.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dipakai untuk pergi mencuri.;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa sepeda motor merek Yamaha Mio sebagai sepeda motor Saksi yang dipinjam Achmad Farid saat itu.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan tersebut.;

Saksi 4. **Hermawan Efendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 pukul 02.00 WIB, Saksi bersama Para Terdakwa dan Ahmad Bagus Novalio Pratama, melakukan pencurian di rumah Pak Riyanto, yang beralamat di Dusun Bengkaras Desa Madiredo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 pukul 15.30 WIB, Saksi mengatakan kepada para Terdakwa, "*ayo ngko nang cak Riyanto*" (ayo nanti ke pak ke rumah pak Riyanto), lalu Terdakwa Achmad Fitrodin bertanya "*lapo nang cak Riyanto*" (ngapain ke cak Riyanto), kemudian Saksi jawab "*golek-golek, biasane ndik kono ono duwek*" (cari-cari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya di sana ada uang) dan dijawab oleh Terdakwa Achmad Fitrodin “*iyoo engko bengi*” (iya nanti malam).;

- Bahwa kemudian pada pukul 17.15 WIB Saksi mengajak Terdakwa Achmad Fitrodin untuk melihat lokasi rumah Slamet Riyanto.;
- Bahwa kemudian pada pukul 22.00 WIB Saksi mengajak Ahmad Bagus Novalio dan para Terdakwa pergi ke rumah Slamet Riyanto. Lalu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega, Ahmad Bagus dan Terdakwa Muhammad Irfan berboncengan, sedangkan Saksi dan Terdakwa Achmad Fitrodin berboncengan dengan mengendarai sepeda mio warna biru. Lalu setelah sampai di rumah Slamet Riyanto, pukul 01.30 WIB pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020. Lalu berbagi tugas, Ahmad Bagus dan Terdakwa Muhammad Irfan bertugas menjaga situasi dan sepeda motor di tempat itu sedangkan Saksi dan Terdakwa Achmad Fitrodin, kedalam rumah Slamet Riyanto, melalui pintu samping. Sesampainya di dalam rumah, Saksi dan Terdakwa Achmad Fitrodin mengambil 2 (dua) kg gula di toko, lalu masuk ke dalam kamar mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah BPKB, 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar SIM A dan 2 (dua) lembar KTP.
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa Achmad Fitrodin keluar rumah melalui pintu samping, lalu Kembali bergabung dengan Ahmad Bagus dan Terdakwa Muhammad Irfan, kemudian bersama-sama menuju Batu dan menyewa Villa untuk menginap. Sekira satu minggu kemudian Saksi bersama dengan Ahmad Bagus dan para Terdakwa menjual 1 (satu) hanphone merk Oppo warna merah secara online dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Achmad Fitrodin:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama Terdakwa II, Ahmad Bagus Novalio Pratama dan Saksi Hermawan Efendi, melakukan pencurian di rumah Saksi Slamet Riyanto,



yang beralamat di Dusun Bengkaras Desa Madiredo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 pukul 15.30 WIB, Saksi Hermawan Efendi mengatakan kepada Terdakwa, *"ayo ngko nang cak Riyanto"* (ayo nanti ke pak ke rumah pak Riyanto), lalu Terdakwa bertanya *"lapo nang cak Riyanto"* (ngapain ke cak Riyanto), kemudian Saksi Hermawan Efendi menjawab *"golek-golek, biasane ndik kono ono duwek"* (cari-cari, biasanya di sana ada uang) dan dijawab oleh Terdakwa *"iyo engko bengi"* (iya nanti malam).;

- Bahwa kemudian pada pukul 17.15 WIB Saksi Hermawan Efendi mengajak Terdakwa untuk melihat lokasi rumah Slamet Riyanto.;

- Bahwa kemudian pada pukul 22.00 WIB Saksi Hermawan Efendi mengajak Ahmad Bagus Novalio dan Terdakwa serta Terdakwa II pergi ke rumah Saksi Slamet Riyanto. Lalu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega, Ahmad Bagus dan Terdakwa II. Muhammad Irfan berboncengan, sedangkan Saksi Hermawan Efendi dan Terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda mio warna biru. Lalu setelah sampai di rumah Saksi Slamet Riyanto, pukul 01.30 WIB pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020. Lalu berbagi tugas, Ahmad Bagus dan Terdakwa II. Muhammad Irfan bertugas menjaga situasi dan sepeda motor di tempat itu sedangkan Saksi Hermawan Efendi dan Terdakwa, kedalam rumah Saksi Slamet Riyanto, melalui pintu samping. Sesampainya di dalam rumah, Saksi Hermawan Efendi dan Terdakwa mengambil 2 (dua) kg gula di toko, lalu masuk ke dalam kamar mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah BPKB, 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar SIM A dan 2 (dua) lembar KTP.

- Bahwa setelah Saksi Hermawan Efendi dan Terdakwa keluar dan kembali bergabung dengan Ahmad Bagus dan Terdakwa II. Muhammad Irfan, kemudian bersama-sama menuju Batu dan menyewa Villa untuk menginap. Sekira satu minggu kemudian Terdakwa bersama Saksi Hermawan Efendi, Ahmad Bagus dan Terdakwa II menjual 1 (satu) hanphone merk Oppo warna merah secara online dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).;



Terdakwa II. **Muhammad Irfan:**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama Terdakwa I, Ahmad Bagus Novalio Pratama dan Saksi Hermawan Efendi, melakukan pencurian di rumah Saksi Slamet Riyanto, yang beralamat di Dusun Bengkaras Desa Madiredo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 pukul 22.00 WIB Saksi Hermawan Efendi mengajak Ahmad Bagus Novalio dan Terdakwa serta Terdakwa I pergi ke rumah Saksi Slamet Riyanto. Lalu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega, Ahmad Bagus dan Terdakwa berboncengan, sedangkan Saksi Hermawan Efendi dan Terdakwa I berboncengan dengan mengendarai sepeda mio warna biru. Lalu setelah sampai di rumah Saksi Slamet Riyanto, pukul 01.30 WIB pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020. Lalu berbagi tugas, Ahmad Bagus dan Terdakwa bertugas menjaga situasi dan sepeda motor di tempat itu sedangkan Saksi Hermawan Efendi dan Terdakwa I, kedalam rumah Saksi Slamet Riyanto, melalui pintu samping.;
- Bahwa ketika Saksi Hermawan Efendi dan Terdakwa kembali, mereka membawa barang berupa 2 (dua) kg, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah BPKB, 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar SIM A dan 2 (dua) lembar KTP.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3s warna hitam No Imei 1: 86653104357235 No Imei 2: 86653104357234,
- 1 (Satu) Lembar kwitansi Pembelian Handphone Oppo A3s warna hitam.;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio biru N-6964-LE Noka MH35TL0026K226921 Nosin: 5TL-2273512 (tanpa dilengkapi surat kendaraan).;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, satu dengan lainnya saling menguatkan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 pukul 02.00 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Ahmad Bagus Novalio Pratama serta



Saksi Hermawan Efendi, telah mengambil barang-barang milik Saksi Slamet Riyanto di rumah Saksi Slamet Riyanto yang beralamat di Dusun Bengkaras Desa Madiredo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.;

- Bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa bersama Saksi Hermawan Efendi dan Ahmad Bagus saat itu berupa 2 (dua) kg, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah BPKB, 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar SIM A dan 2 (dua) lembar KTP.;
- Bahwa perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan tanpa seizin bahkan tidak dikehendaki oleh Saksi Slamet Riyanto.;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama Saksi Hermawan Efendi dan Ahmad Bagus, Saksi Slamet Riyanto menderita kerugian total Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.;
3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1: **Barang siapa.;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang



identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para saksi, bahwa Terdakwa I. **Achmad Fitrodin** dan Terdakwa II. **Muhammad Irfan**, yang dihadapkan kepersidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.;

Unsur 2: Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 pukul 02.00 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Ahmad Bagus Novalio Pratama serta Saksi Hermawan Efendi, telah mengambil barang-barang milik Saksi Slamet Riyanto di rumah Saksi Slamet Riyanto yang beralamat di Dusun Bengkaras Desa Madiredo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa bersama Saksi Hermawan Efendi dan Ahmad Bagus saat itu berupa 2 (dua) kg, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah BPKB, 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar SIM A dan 2 (dua) lembar KTP.;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan tanpa seizin bahkan tidak dikehendaki oleh Saksi Slamet Riyanto. Sehingga akibat perbuatan para Terdakwa bersama Saksi Hermawan Efendi dan Ahmad Bagus, Saksi Slamet Riyanto menderita kerugian total Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Unsur 3: Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, dan sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur kedua diatas, bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya pada pukul 02.00 WIB, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berati malam hari. Dalam rumah Saksi Slamet Riyanto yang berlatam di Dusun Bengkaras Desa Madiredo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut tidak diketahui dan bahkan tidak dikehendaki oleh Saksi Slamet Riyanto, sebagai pemilik barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Unsur 4: Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, dan sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur kedua di atas, bahwa pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi Slamet Riyanto adalah para Terdakwa bersama Saksi Hermawan Efendi dan Ahmad Bagus, dimana mereka merupakan sebuah Tim, yang saling mengenal dan kemudian bekerjasama, sehingga berhasil melakukan apa yang mereka rencanakan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3s warna hitam No Imei 1: 86653104357235 No Imei 2: 86653104357234,

Halaman 13 dari 15 Putusan No 23/Pid.B/2021/PNKpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar kwitansi Pembelian Handphone Oppo A3s warna hitam.;

Yang merupakan barang milik Saksi Slamet Riyanto, dan tidak ada alasan menurut hukum untuk merampasnya, maka barang tersebut dikembalikan kepada saksi Slamet Riyanto.;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio biru N-6964-LE Noka MH35TL0026K226921 Nosin: 5TL-2273512 (tanpa dilengkapi surat kendaraan).;

Yang merupakan barang milik Saksi Dinasti Mahachakri LSP, dan tidak ada alasan menurut hukum untuk merampasnya, maka barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Dinasti Mahachakri LSP.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian hanya untuk memenuhi keserakahannya.;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan/kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1.-----

Menyatakan Terdakwa I. **Achmad Fitrodin** dan Terdakwa II. **Muhammad Irfan**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan".;

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Achmad Fitrodin** dan Terdakwa II. **Muhammad Irfan**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.;

3.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3s warna hitam No Imei 1:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86653104357235 No Imei 2: 86653104357234,

- 1 (Satu) Lembar kwitansi Pembelian Handphone Oppo A3s warna hitam.;

Dikembalikan kepada saksi Slamet Riyanto.;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio biru N-6964-LE Noka MH35TL0026K226921 Nosin: 5TL-2273512 (tanpa dilengkapi surat kendaraan).;

Dikembalikan kepada Saksi Dinasti Mahachakri LSP.;

4.-----

Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Selasa** tanggal **30 Maret 2021**, oleh **Mayasari Oktavia, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Guntur Nurjadi, S.H** dan **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **31 Maret 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Arung Wimbawan, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Priyo Hariyono, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan para Terdakwa, dalam persidangan teleconference.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Guntur Nurjadi, S.H

Mayasari Oktavia, S.H, M.H.,

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H,

Panitera Pengganti

Arung Wimbawan, S.H., M.Hum.,

Halaman 15 dari 15 Putusan No 23/Pid.B/2021/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)